



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 950/041/424.080/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN PASURUAN

KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- b. bahwa untuk kelancaran proses penanganan pengaduan masyarakat, perlu di bentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi serta dokumentasi kegiatan penanganan pengaduan masyarakat;
- b. Menghimpun laporan pengaduan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang dan OPD terkait;
- d. Menyiapkan jawaban dan/atau respon terhadap pengaduan masyarakat;
- e. Memberikan masukan dan saran terkait pengaduan masyarakat kepada OPD terkait dan/atau pimpinan daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan.

KEEMPAT : Masa Kerja Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, terhitung mulai sejak ditetapkannya surat keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2021.

- KELIMA : Segalan biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini, dibebankan kepada DIPA Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 8 Januari 2021



KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN PASURUAN

drg. LOEMBINI PEDJATI LAJOENG
Pembina Utama Muda
NIP. 19630626 199102 2 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas KB dan PP
Kabupaten Pasuruan

Nomor : 950/041/424.080/2021

Tanggal : 8 Januari 2021

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT)
DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021

No.	Jabatan Dalam Tim	N a m a	Jabatan Dalam Dinas
1.	Pembina	drg. LOEMBINI PEDJATI LAJOENG	Kepala Dinas KB dan PP Kabupaten Pasuruan
2.	Ketua	MAHMUDA NUR QOMARIYAH, SE., MM.	Sekretaris
3.	Sekretaris	ABDURACHIM EFENDHY, S.KM.,MM.	Kabid. KB dan Dalduk
4.	Anggota	AKHMAD BUDIONO, S.Kep.Ns.,MM.	Kabid. K3P
5.	Anggota	KUKUH ARDI RESTIANTO, S.E, MM.	Kasubag. Penyusunan Program dan Pelaporan
6.	Anggota	SRI RAHAYU, SE, MM	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
7.	Anggota	YUNI ARFIANI, SE	Kasubag. Keuangan
8.	Anggota	ANGGONO KURNIAWAN, SH	Kasi. Pengendalian Penduduk
9.	Anggota	Drs. BUDI AGUS SUGIHARTO	Kasi. Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Penggerakan
10.	Anggota	SUKARJI, SH	Kasi. Tri-Bina
11.	Anggota	DEWI ULFAH, SH	Kasi. Pelembagaan dan PUG
12.	Anggota	MUSANNAH HIDAYATI LAILI, S.ST, M.Kes.	Kasi. PA dan PUHA
13.	Anggota	DWIE MEIRISTAWATI, SE, MM.	Kasi Jaminan Pelayanan KB dan Pembinaan Kesertaan KB



KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN PASURUAN

drg. LOEMBINI PEDJATI LAJOENG

Pembina Utama Muda

NIP. 19630626 199102 2 001